

SALINAN

PUTUSAN

Nomor Prkr/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Pembanding, tanggal lahir 26 Juni 1972 (umur 48 tahun), agama Islam, pendidikan Strata 1 Teknik Sipil, pekerjaan sedang tidak bekerja/Pengangguran, tempat tinggal di Jakarta Selatan, dahulu sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Pembanding;

lawan

Terbanding, tanggal lahir 6 Nopember 1982 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan Strata 1 Teknik Sipil, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada para Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Desember 2020, dahulu sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor Prkr/Pdt.G/2020/PA.Bks. tanggal 24 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1442 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menyatakan tidak dapat diterima sebagian;
2. Menjatukan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Pembanding);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*hadlanah*) terhadap 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: Anak pertama, perempuan, lahir tanggal 19 Januari 2013 dan Anak kedua, perempuan, lahir tanggal 1 Juli 2020;
4. Menetapkan Penggugat berkewajiban untuk memberi akses kepada Tergugat untuk berkunjung, menjenguk, bertemu serta mencurahkan kasih sayangnya terhadap dua orang anaknya masing-masing bernama: Anak pertama dan Anak kedua tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak sebagaimana amar angka 3 melalui Penggugat sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun, diluar biaya kesehatan dan biaya pendidikan hingga kedua anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun atau dapat hidup mandiri;
6. Menyatakan tuntutan Penggugat agar Tergugat membayar angsuran KPR rumah dan angsuran pembayaran KTA atas renovasi rumah di Kota Bekasi Jawa Barat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut Tergugat/ Pembanding mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor Prkr/Pdt.G/2020/PA.Bks. tanggal 7 April 2021 dan permohonan banding

tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding sesuai Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor Prkr/Pdt.G/2020/PA.Bks. tanggal 09 April 2021;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding sesuai Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor Prkr/Pdt.G/2020/PA.Bks. tanggal 21 April 2021 dan Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Penggugat/Terbanding melalui Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor Prkr/Pdt.G/2020/PA.Bks. tanggal 23 April 2021;

Bahwa Penggugat/Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor Prkr/Pdt.G/2020/PA.Bks. tanggal 06 Mei 2021;

Bahwa Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bekasi telah memberitahukan kepada Tergugat/Pembanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relas Pemberitahuan Nomor Prkr/Pdt.G/2020/PA.Bks. tanggal 09 April 2021 dan Tergugat/Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor Prkr/Pdt.G/2020/PA.Bks. tanggal 06 Mei 2021;

Bahwa Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bekasi telah memberitahukan kepada Penggugat/Terbanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relas Pemberitahuan Nomor Prkr/Pdt.G/2020/PA.Bks. tanggal 24 Maret 2021 dan Penggugat/Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor Prkr/Pdt.G/2020/PA.Bks. tanggal 06 Mei 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 20 Mei 2021 dengan Nomor Prkr/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan surat Nomor W10-A/1941/Hk.05/V/2021

tanggal 20 Mei 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Tergugat/
Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura yakni dalam masa 14 hari, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama Berita Acara Sidang dan Salinan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor Prkr/Pdt.G/2020/PA.Bks. tanggal 24 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1442 Hijriyah serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* telah meneliti gugatan dan jawab menjawab serta alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding pada setiap kali persidangan supaya kembali rukun berumahtangga, dan telah pula diadakan mediasi dengan Mediator akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 dan telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat/Terbanding, Jawaban Tergugat/Pembanding dan keterangan para saksi Penggugat/Terbanding dan para saksi Tergugat/Pembanding tersebut serta apa-apa yang terungkap selama persidangan berlangsung, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menemukan fakta dalam persidangan bahwa rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dapat dibaca terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan lagi dan telah pula berpisah tempat kediaman bersama sejak tanggal 21 September 2020;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding suatu hal yang mustahil seorang suami maupun seorang istri mampu mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama jika tidak sedang terjadi perselisihan yang tajam, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya “bahwa cekcok hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa selain itu, ikatan perkawinan antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding dengan kondisi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding meyakini bahwa dalam rumah tangga mereka telah mengalami perpecahan (*broken marriage*)

dan apabila perkawinan sudah pecah maka hati keduanya pun sudah pecah, dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudlaratan yang berkepanjangan bagi Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik di kemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As-Syifa'* yang dikutip oleh *Sayyid Sabiq* dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل منها. أن من الطبايع ما لا يألف بعض الطبايع فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش.

"Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut";

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam gugatannya mendalilkan bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah dikaruniai dua orang anak bernama ANAK PERTAMA, Perempuan, umur 7 (tujuh) tahun, lahir di Jakarta 19 Januari 2013 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran tanggal 11 Pebruari 2013 dan ANAK KEDUA, Perempuan, umur 3 (tiga) bulan, lahir di Jakarta 1 Juli 2020, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran tanggal 10 Agustus

2020 dan kedua anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang seorang Ibu, karena itu Penggugat/Terbanding memohon agar Majelis Hakim yang menangani perkara ini menetapkan hak asuh anak (hadlanah) berada pada Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan sebagai berikut:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”;

Menimbang, bahwa hak pemeliharaan anak (hadlanah) adalah semata-mata untuk kepentingan dan perlindungan anak dengan tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera (vide Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *jo.* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014);

Menimbang, bahwa dari fakta dan dasar hukum yang telah disebutkan di atas ternyata anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding masih berumur di bawah 12 tahun (belum mumayyiz), maka apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dengan menetapkan hak asuh (hadlanah) kedua anak Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding berada pada Penggugat/Terbanding sebagai Ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat/Terbanding selaku pemegang hak asuh anak (hadlanah), akan tetapi tetap berkewajiban untuk

memberikan kesempatan atau akses kepada Tergugat/ Pembanding sebagai ayah kandungnya untuk menemui anak-anaknya guna mencurahkan kasih sayangnya bahkan bersedia sewaktu-waktu memfasilitasi untuk mempertemukan anak *a quo* dengan Tergugat/Pembanding dan apabila Penggugat/Terbanding tidak memenuhinya maka dapat dijadikan alasan oleh Tergugat/Pembanding untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (*hadlanah*) kepada Pengadilan Agama, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perlu dicantumkan dalam amar Putusan tentang kewajiban pemegang hak asuh anak untuk memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh anak (*vide* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Khusus Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4);

Menimbang, bahwa sehubungan pertimbangan tersebut di atas yang menyatakan bahwa anak-anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dalam asuhan Penggugat/Terbanding, maka patut ditetapkan siapa yang berkewajiban memberikan nafkah anak setiap bulannya, dikarenakan Penggugat/Terbanding tidak menentukan pembebanan nafkah anak yang harus dibayar oleh Tergugat/Pembanding maka Majelis Hakim dapat menentukan pembebanan nafkah anak yang harus dibayar oleh Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding, karena hal tersebut menjadi hak *ex officio* Majelis Hakim untuk menentukan nafkah yang harus diberikan oleh Tergugat/Pembanding sebagai bapak anak-anak sebagaimana (*vide* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Khusus Rumusan Hukum Kamar Agama angka 5);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa "*Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana Bapak dalam kenyataannya tidak dapat*

memenuhi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut” jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”;

Menimbang, bahwa dengan dasar ketentuan tersebut di atas, maka nafkah atau biaya pemeliharaan anak (hadlanah) termasuk biaya pendidikan dan kesehatan terhadap kedua anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding adalah menjadi tanggung jawab Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa sehubungan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pembebanan kewajiban kepada Tergugat Konvensi/Pembanding sebagaimana dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding dalam Memori Banding merupakan pengulangan yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan tingkat pertama. Adapun mengenai keberatan lainnya yang belum dipertimbangkan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 143.K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan pembanding satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor Prkr/Pdt.G/2020/PA.Bks. tanggal 24 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1442 Hijriyah patut dikuatkan dengan perbaikan amar nomor 1 dalam konvensi sehingga bunyi selengkapnya menjadi sebagaimana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding dari Pembanding (Tergugat) dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor Prkr/Pdt.G/2020/PA.Bks. tanggal 24 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1442 Hijriyah dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatukan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Pembanding);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*hadlanah*) terhadap 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: Anak pertama, perempuan, lahir tanggal 19 Januari 2013 dan Anak kedua, perempuan, lahir tanggal 1 Juli 2020;
4. Menetapkan Penggugat berkewajiban untuk memberi akses kepada Tergugat untuk berkunjung, menjenguk, bertemu serta mencurahkan kasih sayangnya terhadap dua orang anaknya masing-masing bernama: Anak pertama dan Anak kedua tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak sebagaimana amar angka 3 melalui Penggugat sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun, diluar biaya kesehatan dan biaya pendidikan hingga kedua anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun atau dapat hidup mandiri;
6. Menyatakan tuntutan Penggugat agar Tergugat membayar angsuran KPR rumah dan angsuran pembayaran KTA atas renovasi rumah di Pondok Melati Kota Bekasi Jawa Barat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syawwal 1442 Hijriyah oleh kami Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Imam Ahfasy, S.H. dan Drs. H. Enas Nasai, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor Prkr/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 20 Mei 2021. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

H. Imam Ahfasy, S.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Drs. H. Pahri Hamidi, M.H.

